BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris bahwa sosialisasi pajak, kualitas layanan dan sanksi dalam pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari penelitian yang telah dilakukan terhadap 100 responden yang terdiri dari wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pajak Pratama Ilir Barat Palembang mendapatkan hasil bahwa Pelayanan Sosialisasi Pajak dan Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi di KPP Pratama Ilir Barat Palembang. Dari hasil yang didapat, ternyata dengan diadakannya sosialisasi pajak dan kualitas pelayanan y Ngwegg Bang baik dari pihak pajak ternyata belum bisa memaksimalkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi yang didapat dari wajib pajak dan juga wajib pajak memandang bahwa pelayanan yang baik belum didapat secara maksimal. Tentunya hal ini bukan berarti bahwa sosialiasi dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh secara keseluruhan dalam pajak, karena batasan dari penelitian ini hanya di KPP Pratama Ilir Barat palembang.

Kemudian untuk sanksi pajak, dalam penelitian ini sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Ilir Barat palembang. Dari hasil penelitian, wajib pajak menganggap bahwa dengan diadakannya sanksi maka mereka akan berdampak terhadap kewajiban perpajakannya dan hal ini juga sesuai dengan *Theory of Planned Behaviour* (TPB). Selain itu, sifat sanksi pajak sebagai pencegahan (*preventif*) bertujuan agar

setiaap peraturan perpajakan yang sudah diatur dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

B. Keterbatasan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memiliki kesulitan yang menghambat penelitian, yaitu sulitnya untuk mendapatkan data dari Kantor PelayananPajak (KPP) PratamaIlir Barat Palembang secara langsung. Data yang sulit didapatkan yaitu jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Ilir Barat Palembang, sehingga peneliti menggunakan referensi jumlah WPOP melalui penelitian yang meneliti di KPP yang sama

C. Saran

Sebaiknya pihak perpajakan khususnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama melakukan peningkatan sosialisasi bagi wajib pajak. Hal ini dilakukan guna memperluas pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan yang terbaru karena lebih seringnya Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan aturan-aturan yang baru sehingga minimnya pengetahuan dari wajib pajak. Kemudian sosialisasi pajak yang dilakukan lebih diperluas tempatnya agar bukan hanya sebagai wajib pajak yang mengetahui mengenai pajak, tetapi bagi yang bukan wajib pajak juga mengetahui segala bentuk tentang pajak dan bisa juga menganggap pajak sebagai pelajaran atau edukatif.

Untuk kualitas pelayanan, perlu ditingkatkan juga guna memotivasi wajib pajak agar patuh terhadap kewajiban perpajakannya. wajib pajak memandang bahwa dengan pelayanan yang baik dari pihak pajak, segala keperluan dilayani

dengan baik, maka akan menumbuhkan niat yang besar untuk melakukan kewajiban perpajakan nya sebagai wajib pajak.